



LAPORAN ANALISIS DAN EVALUASI

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang
Nomor 27 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Praktek Dan Tempat
Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi



**BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARAWANG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya laporan Evaluasi dan Analisis Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab akademis sekaligus kontribusi pemikiran dalam rangka menilai kesesuaian Peraturan Daerah tersebut dengan perkembangan hukum nasional, khususnya setelah lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru serta berbagai peraturan perundang-undangan terkait, antara lain Undang-Undang tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pornografi, dan Peraturan Presiden mengenai Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Melalui evaluasi ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai tingkat kesesuaian dan sinkronisasi substansi Perda dengan peraturan perundang-undangan terbaru, kemudian relevansi serta efektivitas Perda dalam menjawab perubahan sosial, termasuk munculnya praktik perjudian dan prostitusi berbasis daring (*online*), serta arah kebijakan hukum daerah yang lebih adaptif, responsif, dan berdaya guna bagi masyarakat Kabupaten Karawang.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi data maupun analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, masukan, dan kerja sama sehingga laporan ini dapat tersusun. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan hukum daerah yang lebih selaras dengan kebutuhan hukum dan perkembangan masyarakat Kabupaten Karawang.

Karawang, September 2025

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	4
C. Tujuan	4
D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi.....	5
E. Metode Analisis dan Evaluasi	5
F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi....	6
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI PERDA KARAWANG NOMOR 27	
TAHUN 2001	8
A. Inventarisasi Bahan.....	8
B. Analisis dan Evaluasi	19
BAB III PENUTUP.....	53
A. Simpulan	53
B. Rekomendasi	53
Daftar Pustaka	55

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi (Perda 27/2001) dibentuk pada konteks sosial dan hukum awal 2000-an untuk menanggulangi praktik yang dikualifikasikan sebagai kemaksiatan, perjudian, dan prostitusi. Pertimbangan dibentuknya Perda 27/2001 untuk menjamin terpeliharanya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan beradab, serta demi menjaga kewibawaan, kabupaten Karawang sebagai daerah yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat paguyuban yang dipelihara sejak turuntemurun, perlu dicegah segala bentuk yang mengarah kepada terjadinya praktek kemaksiatan, perjudian dan prostitusi. Kemudian kecenderungan bahkan kesengajaan penggunaan, pemanfaatan, penyalahgunaan tempat-tempat tertentu untuk melakukan praktek-praktek kemaksiatan perjudian, dan prostitusi harus diberantas sesuai dengan motto juang Kabupaten Karawang yang indah, tertib, aman dan bersih;

Setelah lebih dari dua dekade berlaku, lanskap hukum nasional dan standar tata kelola regulasi telah mengalami perubahan signifikan baik dari sisi substansi pidana, perlindungan HAM dan kelompok rentan, maupun metodologi analisis dan evaluasi regulasi. Karena itu, evaluasi menyeluruh atas Perda 27/2001 menjadi kebutuhan mendesak agar tetap sejalan dengan hukum nasional, menjamin kepastian hukum, dan efektif menjawab masalah yang dituju. Identifikasi Perda ini sebagai objek kajian juga tercantum dalam basis data/registor analisis kebijakan lembaga independen dan akademik, sehingga relevansi evaluasinya telah terpetakan secara publik.

Di tingkat metodologis, Kepala BPHN pada 31 Desember 2019 telah menetapkan Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan (Nomor PHN-HN.01.03-07) yang memperkenalkan pendekatan terukur, mencakup Dimensi Pancasila; Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan; Dimensi Disharmoni Pengaturan; Dimensi Kejelasan Rumusan; Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan dan Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan. Pedoman ini menjadi rujukan nasional dalam melakukan analisis dan evaluasi regulasi atas seluruh jenis peraturan, termasuk Perda Kabupaten/Kota. Dengan demikian, evaluasi terhadap Perda 27/2001 akan disusun, dianalisis, dan dilaporkan mengikuti kerangka pedoman tersebut.

Perubahan paling menentukan pada substansi hukum pidana ialah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diundangkan 2 Januari 2023 dan mulai berlaku setelah masa *vacatio legis* 3 (tiga) tahun, yakni pada Januari 2026. KUHP Baru ini mengatur ulang banyak delik kesusilaan/moralitas, peran *complaint/offense* (delik aduan) dalam delik tertentu, serta menata kembali hubungan hukum pidana negara dengan norma sosial-adat. Konsekuensinya, setiap pemidanaan dan/atau sanksi administratif-pidana yang dirancang Perda harus ditinjau keselarasan dan batas kewenangannya terhadap KUHP Baru, termasuk potensi tumpang tindih, *overcriminalization*, atau *double track system* sanksi.

Selain KUHP Baru, sejumlah undang-undang sektoral yang relevan menuntut harmonisasi substansi Perda 27/2001, diantaranya:

1. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Kerangka ini mendefinisikan dan mengkriminalisasi *trafficking in persons*, termasuk eksploitasi seksual, memperluas alat penegakan (pidana korporasi, perlindungan korban, dll.). Penanganan prostitusi yang beririsan dengan TPTPO, misalnya keterlibatan perantara/mucikari, pemaksaan, atau eksploitasi, wajib tunduk pada UU PTPPO dan skema perlindungan korban.
2. UU Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. UU ini menetapkan definisi, larangan, dan sanksi terkait produksi/distribusi/layanan pornografi, yang kerap bersinggungan dengan objek pengaturan Perda 27/2001. Sinkronisasi diperlukan agar norma daerah tidak *ultra vires* atau bertentangan dengan pengertian dan batasan yang diatur UU. Perkembangan yurisprudensi konstitusional atas UU 44/2008 juga patut diperhitungkan dalam menakar kepastian dan proporsionalitas norma.
3. UU Nomor 23 tahun 2002 jo. UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini mempertegas perlindungan anak dari eksploitasi seksual, termasuk pemberatan sanksi bagi pelaku dan penguatan peran pemerintah daerah dalam pencegahan dan penanganan. Perda harus memastikan pendekatan perlindungan korban anak dan mekanisme rujukan layanan sesuai standar nasional.

Seiring perkembangan zaman, muncul pula fenomena baru akibat kemajuan teknologi digital, yakni judi online dan prostitusi online. Praktik perjudian telah banyak beralih ke ranah daring (*online gambling*), dengan pola yang lebih masif, lintas wilayah, dan sulit diawasi. Pemerintah pusat melalui UU Nomor 11 Tahun 2008 jo.

UU Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) melarang distribusi konten bermuatan perjudian, serta memperkuat penegakan melalui pemblokiran situs oleh Kementerian Kominfo dan Bareskrim Polri. KUHP Baru juga tetap mengatur tindak pidana perjudian, namun tantangan utamanya adalah efektivitas penegakan terhadap perjudian berbasis aplikasi dan situs asing. Perda 27/2001 yang hanya mengatur perjudian konvensional tidak lagi memadai menghadapi fenomena ini.

Sementara pola prostitusi kini banyak difasilitasi melalui media sosial, aplikasi *dating*, maupun platform digital dengan sistem transaksi non-tatap muka. UU ITE mengatur larangan distribusi konten bermuatan kesusilaan, sementara UU PTPPO dan UU Pornografi mengkriminalisasi jaringan yang melakukan eksploitasi seksual, termasuk melalui media digital. Namun, Perda 27/2001 tidak memiliki norma atau instrumen yang mengantisipasi prostitusi online, sehingga penerapannya di lapangan cenderung tidak efektif dan berpotensi menimbulkan kekosongan hukum di tingkat daerah.

Fenomena judi online dan prostitusi online ini menegaskan bahwa evaluasi Perda 27/2001 harus mempertimbangkan transformasi sosial akibat digitalisasi, serta kebutuhan pembaruan norma agar tidak hanya relevan terhadap praktik konvensional tetapi juga mampu menjawab tantangan era *cybercrime* dan *Society 5.0*.

Pada saat yang sama, kewenangan daerah dalam menetapkan Perda terkait ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat tetap diakui, namun dibatasi oleh hierarki peraturan perundang-undangan dan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Evaluasi harus menakar apakah pengaturan, definisi istilah, bentuk larangan, instrumen penegakan, dan ancaman sanksi dalam Perda 27/2001:

- a) Selaras dengan KUHP Baru dan UU sektoral (sinkronisasi vertikal),
- b) Konsisten dengan kebijakan daerah lain (sinkronisasi horizontal),
- c) Proporsional dan efektif mencegah dampak sosial yang dituju, tanpa menimbulkan *unintended consequences* seperti kriminalisasi berlebihan pada kelompok rentan, dan
- d) Memenuhi standar HAM, *due process*, serta kepastian hukum (*legal certainty*) sebagaimana ditekankan dalam pedoman BPHN.

Secara empiris, diskursus publik mengenai praktik prostitusi dan penegakannya di Karawang masih muncul dalam pemberitaan dan pemantauan masyarakat sipil, menunjukkan bahwa isu ini belum selesai pada level implementasi. Hal tersebut menegaskan pentingnya menilai efektivitas Perda 27/2001, termasuk apakah desain

norma, kelembagaan pengawasan, dan instrumen penegakan (administratif, pidana, atau hibrida) masih relevan dan bekerja.

Karena itu, evaluasi akan mencermati apakah Perda 27/2001 mengandung norma yang berpotensi *overbroad*, *vague*, atau membuka ruang perlakuan berbeda yang tidak sah terhadap kelompok tertentu, serta bagaimana perbaikannya agar tetap fokus pada perilaku yang benar-benar menimbulkan gangguan ketertiban, kesehatan, dan keselamatan masyarakat, sesuai koridor hukum nasional.

B. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang muncul terkait dengan keberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian, dan Prostitusi dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Apakah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 masih sesuai dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya KUHP Baru dan undang-undang terkait?
- 2) Apakah substansi dan pelaksanaan Perda 27/2001 masih relevan serta efektif dalam menghadapi perubahan sosial, termasuk maraknya praktik judi online dan prostitusi online?
- 3) Apakah Perda 27/2001 masih layak dipertahankan dalam bentuk yang ada, atau perlu Diubah/diperbarui ataupun dicabut agar lebih selaras dengan kebutuhan hukum dan masyarakat Kabupaten Karawang saat ini dan ke depan?

C. Tujuan

- 1) Untuk mengetahui dan menilaia kesesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 masih sesuai dan selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya KUHP Baru dan undang-undang terkait?
- 2) Untuk menganalisis relevansi dan efektivitas substansi dan pelaksanaan Perda 27/2001 masih relevan serta efektif dalam menghadapi perubahan sosial, termasuk maraknya praktik judi online dan prostitusi online?
- 3) Untuk merumuskan rekomendasi apakah Perda 27/2001 masih layak dipertahankan dalam bentuk yang ada, atau perlu Diubah/diperbarui ataupun dicabut agar lebih selaras dengan kebutuhan hukum dan masyarakat Kabupaten Karawang saat ini dan ke depan?

D. Ruang Lingkup Analisis dan Evaluasi

Dalam penelitian ini, ruang lingkup evaluasi difokuskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian, dan Prostitusi. Evaluasi mencakup aspek formil dan materiil. Dari aspek formil, evaluasi dilakukan untuk menilai kesesuaian Perda dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan, hierarki, serta asas-asas umum perundang-undangan yang berlaku. Dari aspek materiil, evaluasi diarahkan untuk menilai kesesuaian substansi Perda dengan perkembangan hukum positif, khususnya KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO), Undang-Undang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Anak, maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, evaluasi juga menilai relevansi pengaturan Perda dalam menghadapi fenomena sosial baru seperti judi online dan prostitusi online, efektivitas pelaksanaannya di lapangan, serta potensi pelanggaran hak asasi manusia atau diskriminasi yang mungkin timbul.

Dengan demikian, ruang lingkup evaluasi dalam laporan ini tidak hanya sebatas menilai kesesuaian Perda 27/2001 dengan sistem hukum yang berlaku, tetapi juga mengukur efektivitas dan keterpaduannya dengan kebijakan lain, sekaligus merumuskan kebutuhan pembaruan agar Perda tetap relevan dengan dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan kebutuhan hukum masyarakat Kabupaten Karawang.

E. Metode Analisis dan Evaluasi

Kegiatan evaluasi Perda 27/2001 merupakan bagian dari kegiatan pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 14 UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang) yakni kegiatan untuk mengamati, mencatat, dan menilai atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal memberikan penilaian terhadap Perda 27/2001 maka ada Langkah-langkah yang harus dipedomani sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BPHN Nomor PHN-HN.01.03-07 tentang Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undang yang ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2019, dengan lima tahapan sebagai berikut:

1. Inventarisasi Bahan

Pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan memerlukan bahan hukum yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundang undangan yang telah ditentukan. Pada tahap awal harus dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu dan/atau peraturan perundangundangan tersebut, termasuk peraturan masa kolonial yang hingga saat ini masih ada dan berlaku.

2. Analisis dan Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

3. Perumusan Rekomendasi

Perumusan rekomendasi dilakukan untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada dalam peraturan perundang-undangan, berupa tindak lanjut apa yang harus diambil atas hasil analisis terhadap suatu peraturan perundang-undangan.

4. Laporan Hasil Evaluasi Hukum

Penuangan Hasil Evaluasi dalam bentuk laporan.

F. Kategori Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Analisis dan Evaluasi

Terhadap rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dari masing masing peraturan perundang-undangan perlu dilakukan kategorisasi untuk tindak lanjutnya. Kategorisasi ini didasarkan pada: 1) jumlah ketentuan pasal yang dinilai bermasalah; bobot nilai Dimensi Penilaian pasal; dan 3) dampak yang ditimbulkan dari ketentuan pasalyang dianggap bermasalah. Kategori tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi dimaksud terdiri dari tiga kategori, yaitu:

- 1) Sangat Mendesak, artinya perlu diprioritaskan untuk segera ditindaklanjuti;

- 2) Mendesak, artinya perlu direncanakan tindak lanjutnya, dengan memasukannya dalam daftar Propemperda; dan
- 3) Tidak mendesak, artinya masih dapat dipertahankan, namun rekomendasi terhadap pasal-pasal nya perlu menjadi catatan, jika akan diadakan perubahannya.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI PERDA KABUPATEN KARAWANG NOMOR 27 TAHUN 2001

A. INVENTARISASI BAHAN

Langkah awal dalam analisis dan evaluasi terhadap Perda 27/2001 adalah melakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang relevan. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan norma atau ketentuan dalam peraturan yang lebih tinggi, sederajat maupun peraturan perundang-undangan yang lebih baru berlaku. Inventarisasi ini mencakup pengkajian pasal-pasal yang diubah, ditambahkan, atau dihapus dalam UU tersebut, serta perbandingan antara ketentuan dalam Perda dengan ketentuan baru dalam UU. Dengan demikian, inventarisasi ini menjadi dasar untuk mengukur tingkat kesesuaian Perda dengan peraturan yang lebih tinggi dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan Diubah atau harmonisasi. Hal ini dilakukan agar Perda tetap relevan, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Setelah dilakukan inventarisasi bahan hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku maka diperoleh peraturan perundang-undangan yang relevan untuk dijadikan batu uji dalam melakukan evaluasi Perda 27/2001, yang selanjutnya akan dijelaskan dibawah ini.

1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

KUHP Baru ini yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 dan resmi berlaku 3 tahun setelah diundangkan yakni tahun 2026, ikut mencabut UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang mana UU ini merupakan dasar dari terbitnya Perda 27/2001. Secara konsep peraturan perundang-undangan apabila satu peraturan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi berkonsekuensi hukum terhadap pemberlakuan peraturan perundang-undangan dibawahnya.¹ Dengan begitu, Perda 27/2001 perlu dilakukan evaluasi dan disesuaikan dengan KUHP baru.

KUHP baru dijadikan bahan analisis dan evaluasi khususnya mengenai pasal-pasal perjudian sebagaimana diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP

¹ Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, edisi Diubah, (Yogyakarta: Kanisius, 2020), hal. 226.

baru. Pasal 426 mengatur tentang hukuman bagi mereka yang terlibat dalam perjudian tanpa izin. Pasal ini terdiri dari dua ayat yang mencakup berbagai bentuk pelanggaran terkait perjudian. Ayat (1) menetapkan hukuman yang bisa berupa penjara hingga 9 tahun atau denda sampai kategori VI (Rp2 miliar) bagi siapa saja yang: a. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk berjudi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau ikut serta dalam perusahaan perjudian. b. Menawarkan tempat atau kesempatan untuk berjudi kepada umum, baik ada syarat atau tidak. c. Menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian. Ayat (2) menambahkan bahwa jika tindak pidana tersebut dilakukan dalam menjalankan profesi seseorang, hukuman tambahan dapat diberikan berupa pencabutan hak tertentu sesuai dengan Pasal 86 huruf f.²

Pasal 426 ini berusaha melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian yang tidak terkendali dengan menetapkan sanksi yang cukup berat. Hukuman penjara hingga 9 tahun atau denda yang besar mencerminkan betapa seriusnya negara dalam mengatasi masalah perjudian ilegal. Selain itu, adanya hukuman tambahan bagi pelanggar yang melibatkan profesi menunjukkan bahwa peraturan ini juga bertujuan menjaga integritas profesi dan kepercayaan masyarakat.³

Pasal 427 menetapkan hukuman bagi individu yang turut serta dalam perjudian tanpa izin, meskipun mereka bukan pengorganisirnya. Pasal ini mengatur pidana penjara hingga 3 tahun atau denda sampai kategori III (Rp50 juta) untuk mereka yang menggunakan kesempatan main judi ilegal. Pasal ini berfungsi sebagai *deterrent* (penghalang) bagi masyarakat untuk tidak terlibat dalam perjudian ilegal. Dengan menetapkan hukuman yang jelas, pasal ini mendorong masyarakat untuk menjauhi aktivitas perjudian tanpa izin. Pasal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya mengatur pengorganisir, tetapi juga peserta, yang mencerminkan pendekatan komprehensif dalam menanggulangi perjudian ilegal.⁴

Dalam Perda 27/2001 Pasal 5 mengatur jenis perjudian, yang menekankan pada perlindungan nilai local dan moralitas Masyarakat Dimana bukan hanya soal hukum formal tapi juga pelanggaran norma sosial dan agaman. Sementara KUHP baru menekankan aspek legalitas formal yakni apakah perjudian dilakukan dengan dilengkapi izin atau tidak, serta apakah dilakukan sebagai

² Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2025), hal. 441.

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*, hal. 442.

bentuk mata pencaharian atau tidak. Tentunya dengan berlakunya KUHP baru terdapat potensi disharmoni norma dengan Perda 27/2001, oleh karenanya perlu dilakukan evaluasi ataupun dilakukan harmonisasi agar tidak terjadi tumpang tindih.

Kedudukan Perda dalam hierarki peraturan perundang-undangan terletak dibawah undang-undang. Artinya Perda tidak boleh bertentangan dengan KUHP baru karena UU memiliki tingkatan/derajat yang lebih tinggi. Ada perbedaan standar pengaturan tentang perjudian antara Perda 27/2001 dengan KUHP baru. Menurut Perda orang yang melakukan perjudian, yang menonton serta yang turut meramaikan bisa dipidana, sementara menurut KUHP tidak dipidana jika berizin atau tidak memiliki unsur pidana. Perda hanya dapat berlaku jika tidak bertentangan dengan KUHP atau peraturan perundang-undangan di atasnya.

Selain itu, Perda 27/2001 juga mengatur mengenai ketentuan Pidana sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 10. Dimana ketentuan Pasal ini merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh KUHP baru, artinya Perda 27/2001 harus merujuk kepada KUHP baru. Perda 27/2001 hanya menegaskan kewenangan Pemda dalam pengawasan dan penertiban tidak membuat delik pidana baru. Sanksi pidana dalam Perda tentunya yang bersifat ringan dan berkaitan dengan tindak pidana yang juga ringan. Sementara ketentuan pidana yang lebih berat, tentu harus dimuat dalam undang-undang bukan dalam peraturan daerah.⁵ Sehingga ketentuan pidana dalam perda mengenai larangan perjudian tidak boleh lagi diatur, sepenuhnya diserahkan dalam ketentuan KUHP oleh aparat kepolisian dan kejaksaan. Namun, dalam konteks harmonisasi dengan KUHP Baru, lebih tepat jika Perda tidak menciptakan delik pidana baru, melainkan hanya menegaskan pelanggaran administratif.

Kemudian KUHP baru juga mengatur mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan prostitusi, yakni mengenai pencabulan dan persetubuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 419 s.d Pasal 422. Pasal 419 mengatur mengenai perbuatan cabul atau bersetubuh dengan orang lain yang diketahui atau patut diduga Adalah anak, termasuk anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak dibawah pengawasan. Pasal 420 kemudian mengatur mengenai sanksi pidana bagi siapapun yang menghubungkan atau memudahkan orang lain dalam melakukan pencabulan atau sering dikenal dengan mucikari. Sementara di Pasal

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), hal. 161.

422 mengatur mengenai larangan terhadap eksploitasi anak. Norma-norma hukum tersebut tentunya harus dipedomani dalam peraturan dibawahnya tak terkecuali Perda. Dengan begitu Perda 27/2001 berptensi disharmoni dengan KUHP baru, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian.

Selanjutnya, Perda 27/2001 mengatur mengenai jenis kemaksiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Istilah kemaksiatan umumnya dikenal dalam istilah keagamaan atau norma agama, tidak dikenal dalam norma hukum positif, namun Ketika membaca unsur-unsur dalam Pasal 4 dapat ditarik benang merah bahwa kemaksiatan yang dimaksud dalam Perda 27/2001 adalah merupakan jenis tindak pidana yang sebenarnya sudah diatur dalam materi UU. Misalnya dalam Pasal 4 huruf g mengatur mengenai aborsi, kemudian huruf h mengatur mengenai minuman keras. Aturan ini telah diatur dalam materi KUHP baru. Aborsi atau yang lebih dikenal dalam istilah hukumnya dengan *Abortus Provocatus* yang ditulis dalam bahasa latin memiliki arti dan makna pengguguran kandungan secara sengaja atau niat diri sendiri maupun orang lain.⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465. Yang pada pokoknya aborsi dilarang oleh hukum pidana yang sifatnya *criminalis*, bukan karena aborsi *medicianalis* (terjadi karena kedaruratan medis).⁷ Selain KUHP baru mengenai aborsi juga diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 60. Sehingga keberadaan Perda 27/2001 sulit untuk diterapkan karena tumpang tindih (*overlapping*) pengaturan dengan UU diatasnya.

Kemudian mengenai minuman keras yang diatur dalam Pasal 4 huruf h Perda 27/2001, juga telah diatur dalam Pasal 424 KUHP baru. Aturan pidan aini sudah secara komprehensif mengatur mengenai larangan minuman dan bahan yang memabukan, untuk itu Perda 27/2001 harus menyesuaikan dengan KUHP baru agar tidak bertentangan/disharmonisasi.

2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 21 Tahun 2007 (UU TPPO), statusnya dicabut Sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru). UU TPPO pengaturannya juga termasuk mengenai praktek prostitusi. Namun yang perlu dipahami dalam UU TPPO hanya dapat mempidana seseorang yang

⁶ Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 121.

⁷ Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, hal. 481.

mendapatkan keuntungan dari perdagangan orang (mucikari).⁸ Perda 27/2001 mengatur mengenai jenis prostitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Yang didalam Pasal 6 juga mengatur mengenai larangan memperkerjakan Wanita dibawah umum atau wanita yang diduga tidak berstatus karyawan sebagai pelayanan tempat usaha, pengaturan mengenai larangan ini jelas berkaitan langsung dengan TPPO karena ada unsur eksploitasi tenaga kerja seksual.

Perda 27/2001 tidak membedakan antara prostitusi sukarela dan prostitusi akibat eksploitasi/TPPO. Prostitusi sukarela mesti diatur sebagai melanggar ketertiban umum, dengan sanksi administratif, sementara prostitusi dengan unsur eksploitasi/dibawah umur/pemaksaan harus dirujuk pada UU TPPO. Olehkarenanya, Perda 27/2001 harus selaras dengan UU TPPO.

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU Perlindungan Anak ini telah dicabut Sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Perlindungan Anak melarang mengeksploitasi anak-anak untuk keuntungan, namun UU ini tidak memberikan definisi yang jelas tentang pelacuran anak. UU ini mengandung beberapa ketentuan khusus tentang eksploitasi seksual. Pasal 88 melarang seseorang untuk mengeksploitasi seksual anak untuk kepentingannya sendiri atau mendapatkan keuntungan dari pihak ketiga, termasuk mucikari. Pelaku bisa dihukum dengan hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/ atau denda uang sebesar maksimal Rp200 juta.⁹

UU Perlindungan Anak secara lebih lanjut juga mengatur tindak pidana atas perbuatan jika seseorang “secara sadar dan sengaja” membiarkan anak tereksploitasi secara ekonomi atau seksual, saat anak membutuhkan bantuan dan harus dibantu. Hukuman penjara maksimal 10 tahun dan/ atau denda sampai dengan maksimal Rp. 200 juta. Ketentuan ini meluas untuk juga menghukum mereka yang memfasilitasi eksploitasi seksual anak-anak dan mereka yang dengan sengaja tidak menghentikannya. Menggunakan atau

⁸ Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019, hal. 23.

⁹ Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra dan Adhigama Andre Budiman, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017), hal. 23.

mengancam menggunakan kekerasan untuk memaksa seorang anak agar terlibat dalam tindakan seksual juga dilarang, dan hukuman penjara antara 5 sampai dengan 15 tahun dan denda maksimal sebesar Rp. 5 Milyar. hukuman yang sama berlaku untuk setiap orang yang menggunakan trik, kebohongan atau tipu muslihat untuk membujuk, atau yang mendorong Anak untuk terlibat dalam tindakan seksual dengannya atau orang lain.¹⁰

Dalam perda 27/2001 hanya menyebut larangan memperkerjakan anak dalam prostitusi tidak ada pengaturan sanksi khusus yang berat terhadap eksploitasi anak. Perda belum menjamin perlindungan anak sebagai korban. Kemudian Perda juga belum menjamin rehabilitasi bagi anak. Kemudian Perda juga masih berpotensi kriminalisasi anak korban, karena istilah menjajakan diri dalam Pasal 6 huruf a bisa ditafsirkan termasuk anak, padahal sejatinya anak tidak boleh dianggap sebagai pelaku, melainkan dianggap sebagai korban eksploitasi. Jika ada anak yang dijadikan sebagai pekerja seks, seharusnya langsung dikategorikan sebagai tindak pidana yang diatur dalam UU Perlindungan Anak maupun UU TPPO.

Jadi Perda 27/2001 cenderung usang dalam perspektif perlindungan anak, karena masih melihat prostitusi anak dari sudut pandang ketertiban umum bukan dari perspektif perlindungan anak sebagai korban dan pidana berat bagi pelaku sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak.

4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

UU ini atau sering dikenal dengan UU ITE, dibentuk sebagai respon atas perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Artinya kegiatan manusia tidak hanya dilakukan dalam dunia tatap muka secara langsung akan tetapi sudah berpindah secara tatap maya/tidak langsung yang memanfaatkan media digital. Perda 27/2001 mengatur jenis-jenis perjudian dan prostitusi yang berfokus pada aktifitas fisik/langsung (perjudian/prostitusi di tempat nyata, rumah, hotel, bar dll),

¹⁰ *Ibid.*, hal. 24.

belum mengatur atau belum menjangkau aktifitas secara tidak langsung (online).

Judi online sangat berbeda dengan perjudian biasa. Akses perjudian online melalui aplikasi atau website canggih yang kini gencar dipromosikan di media massa sedangkan permainan untung-untungan biasa hanya dilakukan secara langsung dan tanpa menggunakan media elektronik. Kemudahan masyarakat mengakses media internet dapat meningkatkan kemudahan dalam menyebarkan informasi melalui situs judi online, hal inilah yang membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan perjudian online. Judi online sudah tidak asing lagi bagi masyarakat luas karena selalu menjadi salah satu kegiatan yang dianggap sangat menarik, karena taruhannya mulai dari jumlah kecil hingga barang atau barang mewah seperti rumah, mobil dan lain-lain. Dengan begitu, perjudian terus menarik minat masyarakat karena perjudian membuat para pemainnya ketagihan.¹¹

Kegiatan perjudian yang dilakukan secara online kian marak terjadi dalam masyarakat. Pelaku kerap melakukan pergantian situs atau konten judi online baru, bahkan menyatukan hasil judi online tersebut dengan bisnis yang sah.¹² Selain itu juga adanya tindak pidana promosi judi online yang pada saat ini marak dilakukan di media sosial.¹³ Kehadiran UU ITE melarang konten perjudian online yang saat ini sedang menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia. Sementara Perda 27/2001 masih bersifat konservatif yang mengatur offline/tradisional, tidak menyentuh perjudian online. Tentunya Perda ini sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi saat ini.

Begitupula dengan aktifitas prostitusi, saat ini dilakukan melalui transaksi elektronik, atau menggunakan media elektronik atau dikenal dengan prostitusi online. Praktik prostitusi online ini menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online. Media-media online yang digunakan dalam praktik prostitusi online adalah whatsapp, messenger, facebook, dan lain-lain. Prostitusi online dilakukan karena lebih mudah, praktis,

¹¹ Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A.Bawole dan Victor Demsi Denli Kasenda, "Penegakan Hukum Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Administratum*", Vol. 13, No.1, 2025, hal. 2-3.

¹² Novianti, "Pemberantasan Konten Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", *Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV, No.18/II/Puslit/September/2022, hal. 8.

¹³ Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari, "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1, No.2 March 2024, hal. 317.

dan lebih aman dari razia petugas. Oleh karena itu praktik prostitusi online saat ini sering terdengar di dalam berita-berita.¹⁴

Perda 27/2001 mengatur mengenai prostitusi hanya sebatas Lokasi fisik (hotel, bar, rumah sewa dll), tidak menyentuh prostitusi online/digital. Kita pahami bahwa Perda ini lahir tahun 2001 sebelum ada fenomena judi online, sehingga tidak relevan dengan kondisi masa kini (sudah usang). Kemudian berpotensi tumpang tindih pengaturan karena sudah diatur lebih komprehensif dalam UU Nasional, sehingga Perda ini bisa dikatakan tidak efektif dan efisien. Perda 27/2001 tidak memadai dalam menghadapi perjudian & prostitusi modern yang sudah bergeser ke ruang online/digital dan melibatkan eksploitasi anak. Perda ini perlu diharmonisasi agar sejalan dengan UU ITE.

5) Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

UU Pornografi juga dicabut Sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. UU Pornografi mengatur mengenai (1) pelarangan dan pembatasan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi; (2) perlindungan anak dari pengaruh pornografi; dan (3) pencegahan pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi, termasuk peran serta masyarakat dalam pencegahan.

Pornografi merupakan suatu tulisan-tulisan, gambar atau film yang didesain untuk keperluan untuk keperluan kepuasan atau kesenangan seksual. Kasus pornografi ini masih sangat sering kita jumpai di masyarakat. Menurut *Greek word pornographia*, pornografi merupakan tulisan atau gambar yang berbau prostitusi. Pornografi itu sendiri menjadi sebuah bentuk kejahatan, di mana memang tidak memberikan pengaruh secara langsung. Pornografi merupakan sebuah kejahatan yang bahkan sering kali luput dari perhatian masyarakat dan penegak hukum.¹⁵ Masalah pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui ambang toleransi dan merusak akhlak bangsa. Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan.¹⁶

¹⁴ Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online", *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)*, Vol. 02, No. 02, Juli 2021, hal. 122.

¹⁵ Ajat Sudrajat, "Pornografi Dalam Perspektif Sejarah," *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 6, no. 1 (2006): hal. 2.

¹⁶ Louisa Yesami Krisnalita, Sisi Rahayu, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut", *Justice Voice*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022, hal. 73.

UU Pornografi dibentuk salah satunya untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang bersumber pada ajaran agama, hal ini dapat terlihat dalam Perda 27/2001 yang mengatur mengenai Jenis Kemaksiatan sebagaimana dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf e, dan huruf f yang dapat dikatakan memuat unsur Pornografi ataupun pornoaksi. Karena substansi Perda sejalan dengan UU Pornografi yanni diantaranya mengatur mengenai larangan produksi, distribusi, dan pertunjukan pornografi, larangan materi visual/audio yang cabul kemudian larangan mempertontonkan aurat atau menjajakan diri, hal ini tentunya masuk dalam unsur pornografi.

Perda 27/2001 sejatinya sudah mengandung unsur-unsur yang dibatasi oleh UU Pornografi, seperti larangan terhadap materi pornografi dan tindakan erotik publik. Namun, Perda juga memperluas larangan ke tindakan sosial tertentu seperti “kerumunan maksiat” dan “penjajakan diri” yang tidak secara eksplisit diatur UU. Kemudian ada klausul kabur dalam Perda yakni adanya istilah “seronok”, “maksiat”, “memamerkan badan” bersifat subjektif, sehingga rawan disalahgunakan/ditawsiarkan lain. Untuk keselarasan hukum, Perda perlu diperjelas definisi, serta memperkuat diferensiasi antara ranah administratif lokal dan ranah pidana nasional, serta memberikan pengecualian perlindungan terhadap kesenian, adat, dan pendidikan.

Pasal 4 Perda Karawang No. 17 Tahun 2001 berusaha menertibkan masyarakat dari perbuatan yang dianggap maksiat, namun dalam perspektif hukum modern pasal ini redundan, multitafsir, dan kurang efektif. Banyak aspek sudah diatur lebih detail dalam UU Pornografi, UU ITE, KUHP Baru, dan UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, Perda sebaiknya Diubah agar lebih fokus pada ketertiban lokal & sanksi administratif, bukan mengulang norma pidana nasional.

6) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Selain diatur dalam KUHP baru, larangan aborsi secara spesifik diatur dalam Pasal 60 UU Kesehatan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana.*
- (2) Pelaksanaan aborsi dengan kriteria yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:*
 - a. oleh Tenaga Medis dan dibantu Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan;*

- b. *pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri; dan*
- c. *dengan persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan dan dengan persetujuan suami, kecuali korban perkosaan.*

Berdasarkan bunyi Pasal 60 UU Kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa korban perkosaan merupakan pengecualian dari larangan aborsi. Lalu, menurut Pasal 427 UU Kesehatan, *setiap perempuan yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan kriteria yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU Kesehatan, dipidana penjara maksimal 4 tahun*. Adapun menurut Pasal 428 UU Kesehatan, *setiap orang yang melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU Kesehatan terhadap seorang perempuan: dengan persetujuan perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 5 tahun; atau tanpa persetujuan perempuan tersebut dipidana penjara paling lama 12 tahun*.

Ketentuan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan, UU Kesehatan adalah sebuah aturan khusus yang mengatur tentang perbuatan atau tindakan aborsi berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Selain itu, berlaku juga asas *lex posterior derogat legi priori* dimana UU Kesehatan adalah peraturan baru. Dengan demikian Perda 27/2001 yang mengatur mengenai Aborsi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf h, itu harus mengacu dan tidak boleh bertentangan dengan UU Kesehatan.

7) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

UU ini dimasukan dalam rangka mengharmonisasi ketentuan Pasal 4 huruf c Perda 27/2001 yang berbunyi: *"Menayangkan film seluloid/poster tanpa legislasi dari badan sensor resmi"*. Pengaturan hal ini dalam perda tentunya timbul disharmoni dengan peraturan diatasnya. Olehnya itu, sepanjang mengenai norma ini harus disesuaikan dengan Pasal 57 s.d Pasal 65 UU Perfileman yang mengatur mengenai sensor film beserta ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Jadi tidak perlu diatur dalam perda karena sudah menjadi materi muatan dalam UU.

8) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan presiden ini mengatur mengenai kewenangan Bupati untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap produksi, peredaran dan penjualan Minuman Beralkohol Tradisional untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan di wilayah kerja masing-masing. Sementara dalam Perda 27/2001 melarang minuman keras yang memabukkan sebagai bagian dari kemaksiatan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Perpres 74/2013 lebih komprehensif dengan pendekatan regulasi & pengawasan. Untuk harmonisasi hukum, Perda seharusnya disesuaikan dengan Perpres agar efektif mengatur peredaran minuman beralkohol tanpa bertentangan dengan hukum nasional.

9) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat

Substansi Perda ini pada dasarnya tidak mengatur mengenai larangan kemaksiatan, perjudian, dan prostitusi sebagaimana diatur dalam Perda 27/2001, namun jika dihubungkan dengan perbuatan maksiat sebagaimana diatur dalam pasal 4 huruf h Perda 27/2001 yakni "*Meminum minuman keras dan atau minuman lainnya yang memabukkan*"; dan huruf i. "*Perbuatan lain yang menurut norma hukum, norma keluarga, norma agama, norma adat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat.*", dapat dikatakan memiliki relevansi. Meminum minuman keras yang memabukkan secara hukum nasional KUHP Pasal 424 tidak ada larangan, yang dilarang adalah jika menjual minuman keras. Begitupula dengan norma perbuatan lain sebagaimana Pasal 4 huruf i Perda 27/2001, menimbulkan multitafsir, karena tidak menyebutkan secara spesifik perbuatan mana yang dapat dikategorikan sebagai melanggar norma agama, norma adat yang dapat dihukum melalui Perda ini. Sangat relevan manakala Perda ini disinkronisasi dengan Perda No. 10 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, supaya memiliki kejelasan rumusan, tidak tumpang tindih, terlebih dapat dilaksanakan atau memiliki dayaguna dan dayalaku.

B. Analisis dan Evaluasi

Setelah melakukan inventarisasi, langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni :

- 1) Dimensi Pancasila;
- 2) Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- 3) Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- 4) Dimensi Kejelasan Rumusan;
- 5) Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang undangan yang Bersangkutan
- 6) Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Keenam dimensi ini selanjutnya akan diuraikan dalam bentuk Tabel Instrumen Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 27 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi, sebagai berikut:

Tabel 1

**Instrumen Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 27 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	<p>PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG</p> <p>NOMOR: 27 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN PRAKTEK DAN TEMPAT KEMAKSIATAN, PERJUDIAN DAN PROSTITUSI</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>BUPATI KABUPATEN KARAWANG</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;	<p>Pasal 236 ayat 4 dan ayat (4) UU 23/2014 tentang Pemda telah menggariskan bahwa: materi muatan Perda yakni: a) penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan; b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian Selain materi muatan tersebut Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Setelah dilakukan analisis, Perda ini dibentuk bukan karena perintah (delegasi) dari aturan di atasnya, kemudian masalah perjudian dan prostitusi bukan bagain dari penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, maka dipastikan Perda ini memuat materi muatan local sesuai dengan ketentuan peraturan Per-UU. Kemudian istilah kemaksiatan juga</p>	Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan aturan di atasnya maka perlu dilakukan Diubah.

					tidak dikenal dalam hukum nasional, sementara persoalan Perjudian dan Prostitusi sudah diatur dalam KUHP dan UU Sektor lainnya, seperti UU TPPO, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak.	
2	Menimbang :	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Pokok pikiran pada konsideran harus memuat aspek Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, yang menjadi pertimbangan dan pembentukan Perda.	Diubah
	a. bahwa untuk menjamin terpeliharanya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan beradab, serta demi menjaga kewibawaan, kabupaten Karawang sebagai daerah yang masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat paguyuban yang dipelihara sejak turun temurun, perlu dicegah segala bentuk yang mengarah kepada terjadinya praktek kemaksiatan, perjudian dan prostitusi;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Huruf a tersebut boleh dikatakan sebagai aspek Filosofisnya, secara substansi telah terpenuhi karena telah menyebutkan nilai-nilai agama, adat istiadat dan ketertiban sosial sebagai bagian dari Pancasila khususnya sila Pertama dan pembukaan UUD 1945.	Diubah dan disesuaikan dengan aspek filosofisnya lainnya terlebih saat ini memasuki era digitalisasi.
		Nilai-Nilai Pancasila	Ketuhanan	Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	Ketentuan ini sepanjang mengenai menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat istiadat, jelas menjaga keselarasan moral, agama, adat dengan kehidupan sosial. Ketentuan ini relevan dan erat dengan indikator Pancasila (landasan moral, agama, adat, keluhuran budi).	
	b. bahwa kecenderungan bahkan kesengajaan penggunaan, pemanfaatan, penyalahgunaan tempat-tempat	Ketepatan Jenis Peraturan	Penyelenggaraan otonomi daerah	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan	Huruf b bisa dikatakan sebagai aspek sosiologis, artinya secara substansi aspek sosiologis sudah ada karena	Diubah disesuaikan dengan kondisi

	tertentu untuk melakukan praktek-praktek kemaksiatan perjudian, dan prostitusi harus diberantas sesuai dengan motto juang Kabupaten Karawang yang indah, tertib, aman dan bersih;	Perundang-Undangan	(kewenangan atributif);	peraturan perundang-undangan di atasnya.	menyebutkan alasan sosial kenapa Perda ini dibentuk.	sosial Kab. Karawang saat ini, serta era digital.
	c. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan peraturan daerah.	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Huruf c seyogyanya memuat aspek yuridis, namun tidak huruf c tidak menunjukkan landasan hukum nasional sebagai rujukan. Alasan yuridis harus mencantumkan dasar hukum pembentukan Perda, baik UUD maupun UU, sebagai bagian dari kewenangan atributif.	Perlu di Diubah disesuaikan dengan Teknik pembentukan Per-UU
3	Mengingat:	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	Berdasarkan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (beserta perubahannya), bahwa dasar hukum pembentukan peraturan harus memuat: a) Dasar kewenangan Pembentukan Peraturan perundang-undangan, dan b) Peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, angka 39 menyebutkan bahwa dasar hukum pembentukan Perda meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU tentang	Perlu Diubah dan disesuaikan dengan UU Pembentukan Peraturan perundang-undangan.

					<p>Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Selain itu, angka 41 juga menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.</p> <p>Dalam Perda ini, tidak menyebutkan dasar hukum Pasal 18 ayat (6) UUD 1945. Kemudian peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum Sebagian besar sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>	
	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	Status UU ini sudah tidak berlaku, Dimana khusus Kabupaten Karawang dicabut dengan: UU No. 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat	Diubah

	2. Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Status UU ini sudah tidak berlaku dicabut dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Diubah
	3. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana (Lenmbaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	UU ini masih berlaku dan tidak perlu dicantumkan karena tidak memberikan Dasar kewenangan Pembentukan Perda dan tidak memerintahkan pembentukan Perda.	Diubah

	4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	Status UU ini sudah tidak berlaku, dicabut dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan saat ini yang berlaku adalah UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Diubah
	5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	Status UU ini sudah tidak berlaku, dicabut dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan saat ini yang berlaku adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.	Diubah

	6. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	UU ini statusnya sudah tidak berlaku, dicabut dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan saat ini yang berlaku adalah UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Diubah
	7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	- Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.	Status PP ini sudah tidak berlaku, dicabut dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, dan saat ini yang berlaku Adalah PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil	Diubah

	8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258):	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	PP ini masih berlaku dan tidak perlu dicantumkan karena tidak memberikan Dasar kewenangan Pembentukan Perda dan tidak memerintahkan pembentukan Perda.	Diubah
	9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	Status PP ini sudah tidak berlaku, dicabut dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota.	Diubah

	10. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW.07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	Keputusan Menterei Kehakiman bukan merupakan bentuk peraturan perundang-undangan (<i>regeling</i>) akan tetapi merupakan bentuk penetapan (<i>beschiking</i>), jadi tidak perlu dimasukan sebagai dasar hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan angka 41 Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.	Diubah
	11. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2000 Nomor 5 Seri C);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentangPemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	Perda ini tidak perlu dicantumkan karena karena tidak memberikan Dasar kewenangan Pembentukan Perda dan tidak memerintahkan pembentukan Perda.	Diubah

	12. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2001 Nomor 1 Seri D);	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda; - Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. 	Perda ini tidak perlu dicantumkan karena karena tidak memberikan Dasar kewenangan Pembentukan Perda dan tidak memerintahkan pembentukan Perda.	Diubah
4	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1 Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Daerah adalah Kabupaten Karawang; b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; c. Bupati adalah Bupati Karawang; d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karawang; e. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Karawang; 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Definisi dalam Perda ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Daerah Adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, sebagaimana UU Pemda. - Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai 	Perlu Diubah dan disesuaikan dengan definisi dalam peraturan perundang-undangan yang baru serta perkembangan digitalisasi.

	<p>f. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Karawang;</p> <p>g. Kemaksiatan adalah perbuatan asusila atau perbuatan lain baik yang bersifat komersil seperti usaha hiburan maupun bukan yang dianggap tidak pantas menurut norma keluarga, norma adat, norma agama atau norma hukum, yang akibat dari perbuatan itu dapat menurunkan martabat pelakunya, orang lain atau seseorang, atau dapat mengganggu ketentraman dan hak individu orang lain;</p> <p>h. Perjudian adalah perbuatan yang mempunyai maksud mempertaruhkan peruntungan oleh seseorang atau badan dengan orang lain dan atau badan lain yang mengalami kerugian atau sebaliknya, baik dengan permufakatan atau tidak yang dilakukan atas kemauannya sendiri atau orang lain atau perbuatan lain yang dapat dipersamakan dengan itu untuk maksud memperoleh keuntungan sendiri sebagai suatu usaha yang dapat dianggap sebagai kemungkaran atau melawan hukum;</p>				<p>unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana UU Pemda.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Defenisi Peraturan Daerah tidak perlu dimasukan. - Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyrakat dalam Perd aini sudah tidak satu kesatuan lagi akan tetapi sudah dipisahkan menjadi Dinas Sosial saja, sementara pemberdayaan Masyarakat menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana Perda Karawang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Perda Karawang No. 11 Tahun 2021. - Istilah kemaksiatan perlu ditinjau Kembali, karena dalam hukum nasional tidak mengenal kata kemaksiatan, istilah ini merupakan norma agama. - Perjudian perlu ditinjau Kembali disesuaikan dengan Pasal 426 KUHP, dan UU ITE. - Pengertian Prostitusi harus ditinjau Kembali disesuaikan dengan 	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>i. Prostitusi adalah segala perbuatan secara sukarela atau permupakatan untuk memperoleh imbalan tertentu atau tidak, seperti pelacuran, zina, atau perbuatan pendahuluannya yang dilakukan sesama jenis atau lawan jenis tetapi bukan muhrim atau terikat suatu perkawinan yang sah;</p> <p>j. Tempat adalah tempat usaha, tempat tertentu dan tempat umum;</p> <p>k. Tempat usaha adalah tempat usaha hiburan, hotel, restoran, losmen, toko obat, Apotik, toko kelontong dan warung penjual makanan/minuman yang dijadikan tempat atau tidak baik yang diwajibkan maupun yang tidak diwajibkan memiliki Izin Tempat Usaha/Izin Undang-undang Gangguan;</p> <p>l. Tempat tertentu adalah fasilitas sosial, fasilitas umum tempat rekreasi dan termasuk rumah tinggal dan atau yang digunakan atau disewakan untuk kegiatan lain;</p> <p>m. Tempat Umum adalah tempat-tempat yang sering disinggahi/dikunjungi oleh umum atau tempat orang dengan bebas saling bertemu atau melakukan kegiatan seperti pasar, Mall, Plaza tempat Olah Raga dan sejenisnya;</p>				<p>KUHP baru, UU TPPO, UU Pornografi, dan UU ITE.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengertian Tempat, baik tempat tertentu maupun tempat umum perlu ditinjau ulang, karena sekarang sudah era digitalisasi, bukan saja tempat dalam bentuk fisik, namun ada tempat dalam bentuk maya (online), disesuaikan dengan UU ITE. - Pejabat yang ditunjuk disesuaikan dengan Perda Karawang No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, sebagaimana telah diubah dengan Perda Karawang No. 11 Tahun 2021. 	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>n. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang melaksanakan program penanganan masalah sosial dan kemaksiatan;</p> <p>o. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.</p>					
5	<p style="text-align: center;">BAB II KETENTUAN LARANGAN</p> <p>Pasal 2</p> <p>(1) Bupati melarang semua perbuatan kemaksiatan, perjudian dan prostitusi serta mencabut Izin Usaha terhadap tempat usaha yang terbukti dengan sengaja bahwa tempatnya dipergunakan untuk kemaksiatan, perjudian dan prostitusi.</p> <p>(2) Terhadap pemilik, penanggung jawab, penyewa atau pengelola tempat usaha yang ditutup izin usahanya sebagaimana tersebut ayat (1) pasal ini dengan tidak menghilangkan adanya dugaan bahwa yang bersangkutan terlibat langsung maupun tidak langsung perbuatan melawan hukum.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	menciptakan keadaan hukum baru	<p>Pasal 2 ayat (1) mengenai Bupati melarang semua perbuatan kemaksiatan, perjudian dan prostitusi adalah kewenangan hukum nasional bukan inisiatif daerah. Bupati berwenang dalam menegakan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dengan cara menutup perjudian illegal, maupun mencabut izin usaha sesuai kewenangannya. Kemudian nomenklatur saat ini Adalah dikenal dengan Perizinan Berusaha, dan disesuaikan dengan untuk sepanjang mengenai Izin harus disesuaikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Ayat (2), kalimatnya tidak lengkap secara gramatikal, karena normanya mengatur dua sanksi sekaligus yakni administratif secara ekslisit, dan sanksi</p>	Perlu Diubah dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.

					<p>pidana secara implisit, namun sanksi pidana tidak tegas disebutkan akan dikenai sanksi pidana apa.</p> <p>Bupati mempunyai kewenangan mencabut izin tetapi untuk tindak pidana di proses oleh penegak hukum, bukan Bupati. Ayat ini bisa disalahartikan seolah-olah Pemda berwenang menentukan keterlibatan seseorang dalam tindak pidana padahal ini kewenangan polisi/kejaksaan.</p> <p>tidak memiliki kewenangan untuk menegakan hukum pidana yang diatur dalam UU.</p> <p>normanya disesuaikan dengan KUHP, UU TPPO, UU Pornografi, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE,</p>	
6	<p>Pasal 3</p> <p>Dengan peraturan daerah ini dilarang setiap orang melakukan perbuatan praktek kemaksiatan dan/atau yang bergerak dalam bidang usaha atau badan hukun/badan usaha dengan sengaja menyediakan tempat yang mengarah kepada segala bentuk kemaksiatan, perjudian dan prostitusi, termasuk jenis usaha</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	<p>Norma Pasal 3 ini terlalu Panjang dan mestinya dipisahkan menjadi ayat atau huruf, sehingga muda dibaca. Frasa “dengan peraturan daerah ini dilarang” kurang lazim dalam penulisan norma, biasanya berbunyi “setiap orang dilarang”.</p>	Perlu Diubah dan disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru.

	permainan mesin ketangkasan (ammusement), obyek hiburan, undian/lotere atau sejenisnya.				<p>Selanjutnya istilah kemaksiatan bukan istilah hukum positif, sulit didefinisikan secara objektif. Sementara mesin ketangkasan dan obyek hiburan, undian/lotre tidak jelas kriterianya, bisa multitafsir (apakah termasuk game center anak-anak)?</p> <p>Sementara larangan perjudian dan prostitusi sudah jelas dilarang dalam UU dan ditegakkan berdasarkan UU yang mengaturnya oleh aparat penegak hukum. Untuk itu Perda hanya sebatas mengatur penertiban saja.</p>	
7	<p>BAB III PEMBERANTASAN PRAKTEK DAN TEMPAT KEMAKSIATAN, PERJUDIAN DAN PROSTITUSI</p> <p>Paragraf Satu Jenis Kemaksiatan Pasal 4</p> <p>Perbuatan tersebut di bawah ini menurut peraturan daerah dinyatakan sebagai praktek perbuatan dan atau penyalahgunaan tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf g, untuk tindakan kemaksiatan :</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Pasal ini mengatur mengenai jenis-jenis kemaksiatan, yang sebenarnya terjadi ambiguitas terhadap makna kemaksiatan, karena istilah ini tidak dikenal dalam norma hukum nasional.	Diubah
	a. Memproduksi, mengedarkan, memasang gambar foto, implikasi yang berbau porno	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Huruf a: erat kaitannya dengan UU Pronografi, sebagaimana Pasal 4 ayat (1)	Diubah disesuaikan

	atau seronok di suatu tempat yang dilihat dengan jelas oleh umum;			konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat dst...” Juga perlu disesuaikan dengan UU ITE jika menggunakan media online, untuk itu harus disesuaikan dengan aturan di atasnya, dan tidak perlu dimasukkan dalam Perda.	dengan UU di atasnya
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pasal ini tidak dapat dilaksanakan karena telah diatur dalam UU yang lebih tinggi yakni UU Pornografi dan UU ITE.	
	b. Memproduksi, mengedarkan, menjual, menyewakan VCD/DVD/LD Video Cassete porno dan atau tidak dilengkapi label cukai;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Huruf b telah diatur dalam UU Pornografi, sebagaimana penjelasan huruf a, jadi tidak perlu diatur dalam Perda.	Diubah disesuaikan dengan UU di atasnya

		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pasal ini tidak dapat dilaksanakan karena telah diatur dalam UU yang lebih tinggi yakni UU Pornografi.	
	c. Menayangkan film seluloid/poster tanpa legislasi dari badan sensor resmi.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Huruf c ini telah diatur secara lengkap dalam UU Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfileman, Dimana dalam Pasal 57 mengatur mengenai Sensor Film, yakni: <i>"Setiap film dan iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor."</i> Kemudian dalam UU ini diatur juga ketentuan sanksi administrative juga sanksi pidana, jadi Perda tidak perlu mengatur hal-hal levelnya UU.	Diubah disesuaikan dengan UU di atasnya
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pasal ini tidak dapat dilaksanakan karena telah diatur dalam UU yang lebih tinggi yakni UU Perfileman.	
	d. Berkerumun pada suatu tempat yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang dapat mengganggu ketentraman, kebebasan orang lain, baik dari tempat umum maupun di lingkungan permukiman penduduk;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Berkerumun dalam ketentuan huruf d ini masih belum jelas apa maksudnya, jika yang dimaksudkan Adalah berkerumun yang dapat mengganggu ketertiban umum, maka bisa diatur dalam Perda, jika dimaksudkan berkerumun didasarkan pada nilai	Diubah disesuaikan dengan UU di atasnya

					<p>moral, maka hal ini belum ada rujukan pengaturannya di level UU, karena kategori perbuatan maksiat tidak dikenal dalam hukum nasional.</p> <p>Aturan ini berpotensi melanggar HAM sebagaimana hak berkumpul yang dijamin dalam UUD 1945 dan UU No. 39/1999. Artinya pembatasan bisa dilakukan dalam level Perda untuk alasan ketertiban umum, dan jelas diatur dalam UU.</p>	
	e. Menjajakan diri/memamerkan badan kepada orang lain dengan maksud tertentu;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Huruf e ini, dapat dikategorikan perbuatan pidana yang diatur dalam UU Pornografi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) <i>"Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang: a.menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b.menyajikan secara eksplisit alat kelamin; c.mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau d.menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual."</i> Untuk itu Perda tidak perlu mengatur materi muatan yang level pengaturannya oleh UU.</p>	Diubah disesuaikan dengan UU di atasnya

		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pasal ini tidak dapat dilaksanakan karena telah diatur dalam UU yang lebih tinggi yakni UU Pornografi.	
	f. Menyelenggarakan pertunjukan (show) lagu, tari yang berbau porno atau seronok dengan memamerkan bagian aurat (striptease);	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Huruf f sama halnya dengan penjelasan huruf e, jadi ini merupakan materi muatan yang diatur dalam UU Pornografi.	Diubah disesuaikan dengan UU di atasnya
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pasal ini tidak dapat dilaksanakan karena telah diatur dalam UU yang lebih tinggi yakni UU Pornografi.	
	g. Melakukan perbuatan yang menurut pembuktian medis sebagai tindakan abortus;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Huruf g, ini diatur dalam Pasal 463, Pasal 464, dan Pasal 465. Selain KUHP baru mengenai aborsi juga diatur dalam UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 60. Sehingga pengaturan ini tidak boleh dimasukkan dalam perda.	Diubah disesuaikan dengan UU di atasnya
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat	Pasal ini tidak dapat dilaksanakan karena telah diatur dalam UU yang lebih	

		Perundang-Undangan	tidaknya Peraturan	dilaksanakan secara efektif.	tinggi yakni UU Kesehatan dan KUHP Baru.	
	h. Meminum minuman keras dan atau minuman lainnya yang memabukkan;	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Masalah larangan meminum minuman keras tidak diatur dalam Pasal 424 KUHP baru, dalam hal ini KUHP baru hanya mengatur larangan bagi setiap orang untuk menjual dan memberi minuman atau bahan beralkohol kepada orang mambuk atau kepada anak, serta memaksa seseorang dengan ancaman kekerasan untuk meminum minuman beralkohol.</p> <p>Artinya KUHP tidak melarang untuk meminum minuman keras atau minuman yang memabukkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Pasal 424 KUHP tersebut.</p> <p>Apabila aturan minuman keras diartikan sebagai larangan menjual atau mengedarkan, maka Kabupaten Karawang sudah memiliki Perda No. 10 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2023. dalam</p>	Diubah disesuaikan dengan UU diatasnya

					pasal 19 huruf i, menyebutkan setiap orang atau badan dilarang mengedarkan dan/atau menjual minuman beralkohol tanpa izin.	
	i. Perbuatan lain yang menurut norma hukum, norma keluarga, norma agama, norma adat yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat.	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir, Tepat, tegas, Mudah dipahami, tidak subjektif.	Norma huruf i, bisa dikatakan norma sapu jagad, artinya jika ada perbuatan yang tidak masuk dalam jenis yang spesifik daitur dalam huruf a-h, tapi dianggap melanggar norma hukum, norma keluarga, norma agama, norma adat, maka dianggap sebagai kemaksiatan. Dengan kata lain: semua perilaku yang "dianggap maksiat" secara umum bisa dilarang, meskipun tidak disebut eksplisit. Sebaiknya norma ini disesuaikan dengan Perda No. 10 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2023.	Diubah disesuaikan dengan UU diatasnya
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif.	Pasal ini tidak bisa dilaksanakan karena tidak ada Batasan maksud dari perbuatan lain (ambiguitas, dan multitafsir), dan jika pelanggaran pada	

		Perundang-Undangan			norma ini sebenarnya sama halnya melanggar Perda No. 10 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 12 Tahun 2023.	
8	<p>Paragraf Kedua Jenis Perjudian Pasal 5</p> <p>Perbuatan tersebut di bawah ini menurut peraturan daerah dinyatakan sebagai praktek perbuatan dan/ atau penyalahgunaan tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf dan h untuk tindakan perjudian atau dapat dianggap sebagai perjudian:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengadakan kesepakatan melakukan perjudian dengan pertaruhan wang, benda atau sesuatu yang dapat dikatakan sebagai obyek kebendaan dan atau orang; Mengadakan usaha permainan mesin ketangkasan (amsement) yang digemari anak-anak dan atau orang dewasa dengan maksud perjudian; Melakukan usaha jasa hiburan dengan mesin atau bukan dengan menggunakan pertaruhan/pembayaran berulang-ulang; 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dasar hukum pengaturan Pasal 5 Perda ini didasarkan pada UU No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Dimana UU ini sudah dinyatakan dicabut dengan KUHP baru. Pencabutan ini tentunya berkonsekuensi pada eksistensi dari Perda ini, apakah masih memiliki daya laku atau tidak.</p> <p>KUHP baru mengatur perjudian dalam Pasal 426-427. Secara substansi Pasal 426 KUHP ini melarang segala macam bentuk perjudian kecuali dengan izin, jika tanpa izin maka dikenakan sanksi Pidana atau denda. Artinya Perda harus menyesuaikan pengaturannya dengan KUHP, jangan sampai tumpang tindih, karena segala macam jenis perjudian yang menurut Perda tidak dapat dihukum manakalah memiliki izin, oleh karena itu, perda harus memberikan</p>	Perlu Diubah, dan disesuaikan dengan aturan Perjudian dalam KUHP Baru, maupun UU ITE dalam konteks perjudian online.

	<p>d. Menjual/memperdagangkan, mengedarkan lotere/kupon dengan nomor, kode, gambar atau sejenis yang dilarang oleh pemerintah;</p> <p>e. Menyaksikan, ikut serta mengikuti secara langsung atau menjadi penghibur, penggembira atau menjadi pelindung perbuatan perjudian;</p> <p>f. Melakukan perbuatan lain menurut norma hukum, norma keluarga, norma agama, norma adat yang dapat dinyatakan sebagai tindak perjudian.</p>				<p>pengecualian perjudian dengan tanpa izin, supaya harmonis dengan KUHP.</p> <p>Kemudian dengan adanya era digitalisasi, maka perjudian online juga masuk kategori dari jenis perjudian, yang dapat dijerat dengan UU ITE, hal ini belum dijangkau oleh Perda.</p>	
9	<p>Paragraf Tiga Jenis Prostitusi Pasal 6</p> <p>Perbuatan tersebut di bawah ini menurut peraturan daerah, dinyatakan sebagai praktek melakukan perbuatan dan penyalahgunaan tempat sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf i untuk tindakan prostitusi atau dapat dianggap sebagai prostitusi:</p> <p>a. Menjajakan diri sebagai wanita atau pria tuna susila;</p> <p>b. Melakukan perbuatan prostitusi di tempat terbuka bagi umum selain tempat sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Jenis prostitusi dalam perda ini, secara substansi adalah materi muatan dalam KUHP baru, UU TPPO, dan UU perlindungan anak. Larangan-larangan seperti memperkerjakan Wanita dibawah umur Adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPPO dan UU Perlindungan anak, jadi Perda tidak perlu mengatur hal-hal yang sudah diatur dalam UU. Begitupula dengan larangan menjajakan diri sebagai Wanita atau pria tuna Susila juga diatur dalam KUHP pasal 419-423, jadi perda tidak perlu mengatur tindak pidana yang merupakan ranah UU.	Perlu diubah dan disesuaikan dengan peraturan di atasnya agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan.

	<p>c. Mempekerjakan wanita di bawah umur atau wanita yang diduga tidak berstatus karyawan sebagai pelayanan tempat usaha (seperti hotel, restoran, bar, usaha hiburan atau permanan olah raga);</p> <p>d. Membiarkan dengan sengaja tempat usaha sebagaimana dimaksud huruf c pasal ini atau rumah kediaman/kontrak/sewa dipergunakan sebagai kegiatan prostitusi;</p> <p>e. Melakukan perbuatan lain yang menurut norma hukum, norma keluarga, norma agama, norma adat dapat dinyatakan sebagai tindak prostitusi.</p>					
10	<p style="text-align: center;">BAB IV PENCEGAHAN TERHADAP PELANGGARAN PRAKTEK DAN TEMPAT TINDAK KEMAKSIATAN, PERJUDIAN DAN PROSTITUSI Pasal 7</p> <p>(1) Pengusaha pemilik, penanggung jawab tempat usana dan tempat tertentu dilarang keras membuka usaha, mengadakan, menyewakan termasuk membiarkan dengan sengaja tempat usahanya dipergunakan oleh pihak lain orang/badan untuk kegiatan kemaksiatan,</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;	Pasal ini secara substansi telah diatur dengan KUHP baru, UU Pornografi maupun UU Kesehatan, KUHP mengatur mengenai larangan setiap orang memudahkan melakukan perbuatan cabul (Pasal 420), kemudian larangan mlakukan perjudian (pasal 426), larangan berbuat maksiat seperti melanggar kesusilaan di muka umum (Pasal 406), larangan pornografi (Pasal 407), larangan minuman yang memabukan (Pasal 424), begitupula soal aborsi (Pasal 463-465).	Perlu Diubah agar selaras dengan UU diatasnya.

	<p>perjudian dan prostitusi kepada pihak lainnya orang/badan.</p> <p>(2) Setiap orang atau badan sebagai pemilik, penanggung jawab, pengelola atau peminjaman seluruh atau sebagian tempat usaha, tempat tertentu, tempat umum atau rumah tinggal dengan sengaja membiarkan atau patut diduga mengetahui akan hal itu dapat dipersalahkan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini.</p> <p>(3) Rumah sakit/ rumah bersalin, laboratorium klinis, dokter/tabib atau profesi yang menjalankan pekerjaan bebas/berpraktek yang karena alasan-alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum atau karena terpaksa melakukan tindakan medis abortus untuk menyelamatkan jiwa atau dalih kemanusiaan berada dalam pengawasan Dinas Kesehatan.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang melakukan praktek perbuatan kemaksiatan, perjudian dan prostitusi.</p>				<p>Yang perlu digaribawahi bahwa norma Perda melarang secara umum diperbolehkan, tapi tidak boleh memuat larangan-larangan yang seharusnya itu menjadi ranah dari UU, begitupun tidak boleh memuat sanksi Pidana yang telah diatur dalam UU diatasnya. Perda cukup mengatur aspek administratif.</p>	
11	<p>Pasal 8</p> <p>Dengan peraturan daerah ini Kabupaten Karawang dinyatakan tertutup bagi praktck</p>	<p>Ketepatan Jenis Peraturan</p>	<p>Jangkauan wilayah pengaturan.</p>	<p>Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam</p>	<p>Diselaraskan dengan UU diatasnya.</p>	<p>Perlu Diubah</p>

	dan lokasi usaha kemaksiatan, perjudian dan prostitusi.	Perundang-Undangan		daerah kabupaten/kota;		
12	<p style="text-align: center;">BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 9</p> <p>(1) Bupati melakukan usaha-usaha, pemberantasan, pengawasan secara preventif dan represif serta upaya pengendalian terhadap segala kegiatan kemaksiatan, perjudian dan prostitusi;</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Bupati</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	menciptakan keadaan hukum baru, dan memberikan beban (kewajiban)	<p>Soal Kewenangan Bupati berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah Bupati berwenang menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, tetapi tidak berwenang melakukan penindakan pidana langsung (itu tugas polisi/jaksa).</p> <p>Bupati boleh melakukan pengawasan preventif dan pengendalian administratif (misalnya pencabutan izin usaha, penutupan lokasi, sosialisasi), tapi tidak boleh membuat sanksi pidana baru.</p> <p>Frasa "pemberantasan secara represif" rawan menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan aparat penegak hukum negara (Polri).</p> <p>Kemudian pemberian delegasi pengaturan sebagaimana ayat (2) harusnya dengan Peraturan Bupati bukan Keputusan Bupati.</p>	Perlu Diubah
13	<p style="text-align: center;">BAB VI KETENTUAN PIDANA</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara	Lampiran II UU No.12/2011 (Petunjuk No.112–121) mengharuskan rumusan	Perlu Diubah dan disesuaikan

	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Setiap orang atau badan hukum dilarang menghambat dan atau menghalanghalangi pelaksanaan pasal 7 dan pasal 8 peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Dengan tidak mengurangi sanksi/ancaman hukuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini, barang siapa yang melakukan tindak kemaksiatan, perjudian dan prostitusi sebagaimana diatur menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan atau Undang- undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian selain dapat diancam hukuman yang diatur oleh undang-undang tersebut juga dapat diancam dengan hukuman sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.</p> <p>(3) Barang siapa yang dengan sengaja atau karena kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 3, pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat ayat (1), (2), (3), diancam hukuman kurungan selamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).</p>		<p>sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>jelas; dan Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain;</p>	<p>sanksi pidana jelas dan terperinci, dengan menyebut perbuatan yang dilarang, siapa subjek hukumnya, dan jenis ancaman pidananya.</p> <p>Pasal 10 ayat (1) dan (2) hanya merujuk kembali ke pasal lain (Pasal 7 dan Pasal 8) tanpa menguraikan perbuatan yang dilarang ini tidak memenuhi standar perumusan unsur pidana.</p> <p>Selain itu, Ayat 2 juga merujuk Kembali pada undang-undang lain, hal ini menimbulkan ketidakpastian dan duplikasi sanksi.</p> <p>Ayat (3) secara aturan penulisan sanksi pidana sudah jelas menyebut pidana alternatif (kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp5 juta). Namun jika pemberian sanksi ini masuk kategori larangan melakukan perjudian, prostitusi, maka semestinya tidak boleh diatur dalam Perda karena ini masuk materi UU.</p> <p>Semestinya Perda hanya memuat sanksi administratif saja, sedangkan sanksi</p>	<p>dengan petunjuk No. 112 s.d 121 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011.</p>
--	---	--	---	---	--	---

	(4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.				Pidananya dikembalikan kepada UU di atasnya jika mengatur hal yang sama.	
		Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan	Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	Sanksi pidana dalam perda ini tidak dapat berjalan secara efektif karena tumpang tindih dengan UU di atasnya.	
14	<p>BAB VII PENYIDIKAN Pasal 11</p> <p>(1) Pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah:</p> <p>a. menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	Konsisten antar ketentuan, Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<p>Ada kekeliruan materi Pada ayat (2) huruf (a) disebut "tindak pidana di bidang retribusi daerah". Ini tidak relevan dengan konteks Perda tentang kemaksiatan, perjudian, dan prostitusi. Kemungkinan ini salinan dari perda lain atau salah redaksi. Seharusnya berbunyi "tindak pidana pelanggaran Perda ini" agar selaras dengan bab sebelumnya.</p> <p>Kemudian Pasal ini pada prinsipnya masih relevan dalam Perda, asal dibatasi untuk pelanggaran perda (tipiring) dan tidak mengambil alih kewenangan penyidikan Polri terhadap tindak pidana nasional seperti perjudian/pornografi. Jika tidak dibatasi, pasal ini menjadi disharmoni karena melampaui kewenangan daerah.</p> <p>Kemudian penempatan ketentuan Penyidikan setelah Ketentuan Pidana</p>	Perlu Diubah, agar tidak tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian dan kejaksaan.

	<p>sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran;</p> <p>g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran;</p>				<p>Adalah melanggar sistematika dan Teknik penyusunan sebagaimana diatur dalam petunjuk 220 yakni: Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan;</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.</p>					
15	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</p> <p>Dengan berlakunya peraturan daerah ini, ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan peraturan daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ketentuan Penutup	<p>Lampiran II UU 12/2011 petunjuk 137 menyebutkan bahwa:</p> <p>Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; nama singkat Peraturan Perundang-undangan; status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. 	Diubah dan disesuaikan dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan

					<p>Kemudian petunjuk 143 menyebutkan bahwa Jika materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang lama.</p> <p>Dengan demikian perumusan pasal ini tidak sesuai dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan. Karena tidak menyebutkan peraturan mana saja yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, mestinya menyebutkan satu persatu.</p>	
16	<p>Pasal 13</p> <p>Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	Ketentuan Penutup	<p>Pasal ini tidak sesuai dengan Lampiran II UU 12/2011 petunjuk 200 yang menyebutkan bahwa Pendelegasian kewenangan mengatur harus menyebut dengan tegas: a. ruang lingkup materi</p>	<p>Perlu Diubah dan disesuaikan dengan sistematika dan teknik</p>

			peraturan perundang-undangan		muatan yang diatur; dan b. jenis Peraturan Perundang-undangan. Pasal ini sama sekali tidak menyebutkan ruang lingkup materi muatan apa yang diatur oleh Bupati, kemudian tidak menyebutkan jenis peraturan apa yang akan diatur oleh Bupati, misalnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Kemudian pendelegasian kewenangan harus melekat dalam materi muatan yang diatur lebih lanjut, bukan dalam Pasal tersendiri dibagian akhir.	penyusunan peraturan perundang-undangan
17	<p>Pasal 14</p> <p>Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundar.gan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karawang.</p>	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai	Telah sesuai

Tabel 2

**Rekomendasi Umum Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 27 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi**

No	Peraturan Perundang-undangan	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor: 27 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi	2	5	5	5	0	5	72	Sangat Mendesak

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

1. KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) sudah mengatur secara komprehensif tentang perjudian (Pasal 426–427), prostitusi, dan tindak kesusilaan. Artinya, pengaturan pidana dalam Perda Karawang No. 27/2001 berpotensi *overlapping* dan bertentangan dengan asas *lex superior derogat legi inferiori* (aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah). Beberapa ketentuan dalam Perda masih merujuk pada UU No. 7 Tahun 1974, padahal sudah ada UU Pornografi, UU ITE, UU Perlindungan Anak, UU TPPO, dan Perpres No. 74 Tahun 2013 (Minuman Beralkohol) yang menjadi rujukan hukum terbaru. Dengan demikian, Perda sudah tidak selaras dengan sistem hukum nasional terkini, baik secara materiil maupun formil.
2. Perda hanya mengatur perjudian dan prostitusi konvensional (offline), tidak mengantisipasi fenomena judi online, prostitusi online, aplikasi kencan berbayar, konten pornografi digital. Dari sisi relevansi dan efektivitas, Perda ini tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan sosial kontemporer.
3. Perda No. 27/2001 berpotensi menimbulkan disharmoni hukum dan tidak efektif menghadapi dinamika sosial-hukum di Karawang saat ini.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi hukum yang dilakukan, maka rekomendasi yang dihasilkan yakni: Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Praktek Dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian Dan Prostitusi direkomendasikan untuk dicabut, tidak dengan cara perubahan Perda. Rasionalisasi dilakukan pencabutan karena berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

- a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah;
- b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
- c. esensinya berubah,

peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut. Pencabutannya dilakukan melalui Perda yang setingkat agar tidak tumpang tindih dan selaras dengan kebutuhan hukum & masyarakat.

Sehubungan pada tahun ini sedang dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, untuk efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah maka Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Praktek dan Tempat Kemaksiatan, Perjudian dan Prostitusi dapat dimasukkan dalam ketentuan penutup Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Artikel Jurnal.

- Ajat Sudrajat, "Pornografi Dalam Perspektif Sejarah," *Humanika*, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum 6, no. 1 (2006).
- Bayu Anggara, "Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia", *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Davin Gerald Parsaoran Silalahi, Ismunarno Ismunarno, dan Diana Lukitasari, "Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terkait Promosi Judi Online Di Media Sosial", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* Volume. 1, No.2 March 2024.
- Eddy O.S. Hiariej dan Topo Santoso, *Anotasi KUHP Nasional*, (Depok: Rajawali Pers, 2025).
- Henny Saida Flora, "Modus Operandi Tindak Pidana Prostitusi Melalui Media Sosial Online", *JOURNAL JUSTICIABELLEN (JJ)*, Vol. 02, No. 02, Juli 2021.
- Islamia Ayu Anindia dan R.B Sularto, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, (Depok: Rajawali Pers, 2020).
- Louisa Yesami Krisnalita, Sisi Rahayu, "Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut", *Justice Voice*, Vol. 1, No. 2, Desember 2022.
- Maria Farida Indarti S, *Ilmu Perundang-Undangan (Proses dan Teknik Penyusunan)*, edisi Diubah, (Yogyakarta: Kanisius, 2020).
- Novianti, "Pemberantasan Konten Judi Online Dalam Perspektif Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)", *Info Singkat*, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Vol. XV, No.18/II/Puslit/September/2022.
- Omega Putri Yesika Mawei, Herlyanty Yuliana A.Bawole dan Victor Demsi Denli Kasenda, "Penegakan Hukum Judi Online berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Lex Administratum*", Vol. 13, No.1, 2025.

Supriyadi Widodo Eddyono, Rio Hendra dan Adhigama Andre Budiman, *Melawan Praktik Prostitusi Anak di Indonesia dan Tantangannya*, (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, 2017).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dicabut Sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dicabut Sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, sebagaimana dicabut Sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman sebagaimana diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Undang-undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Dan Pelindungan Masyarakat